

**Judul artikel relevan dengan substansi, maksimal 16 kata, ditulis dengan font Book Antique Bold (16 pt), Center**

**Icha Cahyaning Fitri<sup>1</sup>, Suryono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [suryono@unmuhjember.ac.id](mailto:suryono@unmuhjember.ac.id)

**Abstract**

*Abstracts are written in 2 languages, namely English and Indonesian. Writing abstract title using bolds for abstract substance written Book Antiqua, 10 pt, italic, 1 space, max 250 words. Abstract contains: purpose of writing / research, method of writing / research, and result of research. Keywords can be written in the form of "word"; or "phrase". We recommend in the form of phrase. Keywords consists of 3-5 words or 3-5 phrases.*

**Abstrak**

*Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulisan judul abstrak menggunakan bold sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 10 pt, italic, 1 spasi, maksimal 250 kata. Abstrak memuat sekurang-kurangnya: tujuan penulisan/penelitian, metode penulisan/penelitian, dan hasil penulisan/penelitian. Kata Kunci ditulis dalam bentuk "kata" atau "frase" Sebaiknya dalam bentuk "frase". Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.*

**1. Pendahuluan**

Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.<sup>1</sup> Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensi kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.

**2. Metode Penelitian**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya

<sup>1</sup> Jurnal Magister Hukum Udayana menggunakan penulisan model APA (American Psychological Association) Citation Style. Contoh : Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York: Cambridge University Press, p. 332-335

dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kecaburan norma<sup>2</sup>, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art*<sup>3</sup> yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi pada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan “Judul Tabel” dan “Sumber Tabel.” Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.<sup>4</sup>

Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan

#### 3. Hasil dan Pembahasan

##### 3.1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Situs Website Oleh Pemerintah

- 3.1.1. ....
- 3.1.2. ....

##### 3.2. Pengelolaan Website: *Freedom of Speech vs Defamation*

- 3.2.1. ....
- 3.2.2. ....

---

<sup>2</sup> Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

<sup>3</sup> Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

<sup>4</sup> World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm). (Diakses 5 Mei 2018).

dan seterusnya.

#### 4. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Gunakan sistem catatan kaki (footnote) untuk kutipan langsung dan tidak langsung. Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 10 (sepuluh) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alfabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

Jurnal Magister Hukum Udayana menggunakan penulisan model *APA (American Psychological Association) Citation Style*.

##### Penulis 1 orang dalam buku

Nama paling belakang, singkatan nama depan. Tahun penerbitan dalam tanda kurung. Judul buku (*italic*). Tempat penerbitan: Nama penerbit.

Contoh:

1. Buku berjudul *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Penulis Dr. Busyra Azheri,S.H.,M.H. Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Tempat penerbitan Jakarta. Tahun penerbitan 2012

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan/ Referensi Jurnal Magister Hukum Udayana:

Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Buku berjudul *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum GlobalRekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*. Penulis Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,LL.M. Diterbitkan di Semarang pada tahun 2011. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan/ Referensi Jurnal Magister Hukum Udayana:

Dharmawan, N.K.S. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

3. Peter Van Den Bossche.(2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York:Cambridge University Press.

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan / Referensi Jurnal Magister Hukum Udayana:

Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York:Cambridge University Press.

### **Buku**

Nama paling belakang, singkatan nama depan penulis pertama., & nama paling belakang, singkatan nama depan penulis kedua. Tahun penerbitan dalam tanda kurung. Judul buku (*italic*). Tempat penerbitan: Nama penerbit.

Contoh:

1. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra,S.H., M.Hum. Dr. NiKetut Supasti Dharmawan,S.H.,M.Hum.,LL.M. berjudul Hukum PERDAGANGAN INTERNASIONAL diterbitkan oleh PT Refika Aditama Bandung tahun penerbitan 2017.

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan Jurnal Magister Hukum Udayana:

Putra, I.B.W.,& Dharmawan, N.K.S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

2. Buku yang ditulis Jan Hendrik Peters & Wisnu Wardana pada tahun 2013)Judul: *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan Jurnal Magister Hukum Udayana:

Peters, J.H., & Wardana, W. (2013). *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

### **Jurnal**

Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*,3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202

Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*,37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031

- Utama, I. M. A., & Suharta, I. N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1), 81-87. DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414
- Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07
- Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135

### **Tesis atau Disertasi**

Penulisan secara urut adalah: nama belakang penulis , singkatan nama depan . tahun dalam tanda kurung . Judul tesis atau disertasi cetak miring (*italic*) . nama universitas.

Contoh:

Rudy, D.G., (2015). *Pengaturan Hak Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Atas Akses Modal Di Bidang Usaha Pariwisata*. Universitas Udayana

### **Online/World Wide Web:**

Penulisan sumber online: nama belakang penulis , singkatan dari nama depan . dalam tanda kurung tahun . Judul artikel . Retrieved from nama website.

Contoh:

United Nations and the Rule of Law. (2015). Environmental Law. Retrieved from <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/>, diakses 6 Mei 2018.

### **Footnotes**

Pada Jurnal Magister Hukum Udayana menggunakan model *footnotes* untuk menuliskan sumber yang dikutip penulis.

### **Buku / Literatur**

Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York:Cambridge University Press, p. 332-335

Peters, J.H., & Wardana, W. (2013). *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, p. 75

### **Jurnal**

Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202, p. 232

Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*, 37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031, p. 552

Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07, h. 7

Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135, h. 127

**Website resmi:**

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement.* Available from [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm). (Diakses 5 Mei 2018).